

BAB II

LOKASI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Gambaran wilayah penelitian merupakan aspek spasial (berkenaan ruang dan tempat) dalam suatu penelitian karena menyangkut wilayah daerah tertentu yang menjadi ruang dan tempat adanya suatu aturan hukum tertentu dalam suatu wilayah dalam aspek spasial inilah tergambar sejarah kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi penduduk begitu juga halnya dalam penulisan skripsi ini yang mengambil kantor Kampung Omtamur Distrik Nongme kabupaten pegunungan bintang sebagai aspek spasialnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat latar belakang lahirnya suatu kerajinan Evaluasi penggunaan dana desa Kampung Omtamur distrik nongme Kabupaten Pegunungan Bintang.

1. Sejarah Berdirinya Kampung Omtamur

Sejarah berdirinya Kampung Omtamur Kabupaten Pegunungan Bintang. Sebelumnya termasuk dalam dalam Distrik Nongme dan kampung rubol berdasarkan keputusan bupati tentang peraturan daerah nomor 12 tahun 2002 tentang pembentukan pemekaran pengabungan dan penghapusan desa dan peraturan daerah kabupaten nomor 07 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja pemerintah distrik dan Kabupaten Pegunungan Bintang mengingat undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan peraturan pemerintah nomor 04 tahun 2000 pembentukan organisasi dan tata kerja pemerintah Distrik Nongme Kabupaten Pegunungan Bintang perlu ditata ulang untuk tertibnya administrasi maka lahirkanlah desa

sendiri. Dari desa rubol ke omtamur pada tahun 2015 bersamaan dengan lahirnya kantor Kampung Omtamur dengan tujuan membentuk distrik dalam hal kantor Kampung Omtamur adalah kelancaran dan peningkatan jangkauan. Pelayanan penyelenggaraan administrasi pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat pedesaan secara berdaya dan berhasil guna tetap efektifnya dimulai tahun 2007,, terhadap tahap pemantauan dan pelaksanaan telah menunjukkan hasil yang sangat baik terbukti dari banyaknya partisipan yang menghadiri dalam perencanaan di MusDus, MusDes dan Musrembang, kemudian di tahap pelaksanaan masyarakat Desa telah mengemukakan pendapat dan menilai pelaksanaan pembangunan di Kampung Omtamur dari. Tahap Pelaporan Hasil Pembangunan dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang di kerjakan oleh pemerintah kampung itu sendiri tanpa campur tangan pihak ketiga yang bukan dari pihak pemerintah

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan penelitian dengan mengandalkan kemampuan yang dipilih sebagai objek dalam melakukan penelitian mengenai Evaluasi penggunaan dana desa dalam meningkatkan pengembangan fisik kampung adalah di Kampung Omtamur Distrik Nongme Kabupaten Pegunungan Bintang. Dan waktu yang dipergunakan mulai dari persiapan sampai dengan pada penulisan laporan diperkirakan kurang lebih (2) minggu yang mulai pada bulan juni tanggal 23 sampai dengan tanggal 30 juli 2022 jangka waktu penelitian karena waktu

mempet akhirnya dalam penelitian ini hanya seminggu dan mencapai omset penelitian cukup benar dan tepat

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan tempat dan kegiatan masyarakat sehari untuk kami peneliti mendatakan terhadap masyarakat kampung untuk fokus kepada penelitian yang saya dilakukan. penelitian berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian untuk mengambil data apa saja yang relevan dengan permasalahan penelitian. Fokus penelitian ini harus konsisten dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang diterapkan terlebih dahulu Berdasarkan hal tersebut, peneliti memfokuskan penelitian ini pada Penggunaan Dana kampung pada Pengelolaan dana kampung tersebut akan digambarkan melalui sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan dari dana dana kampung dalam meningkatkan pembangunan fisik Kampung Omtamur Distrik Nongme Kabupaten Pegunungan Bintang

4. Keadaan Umum

Keadaan umum Kampung Omtamur yang dijadikan lokasi penelitian yaitu Kampung Omtamur distrik nongme Kabupaten Pegunungan Bintang di provinsi papua. pemilihan lokasi penelitian yang dimaksud sesuai dengan judul karena sarannya pada wilayah penelitian Kampung Omtamur Distrik Nongme dimana pelaksanaan dibidang masing-masing maupun seksi yang ditetapkan oleh kepala kampung dalam penggunaan dana kampung. Pemilihan lokasi ini ditunjukkan oleh

penelitian agar pencapaian suatu sarana lapangan sesuai tujuan terwujud dalam penelitian yaitu. Mendeskripsikan hasil-hasil yang dicapai untuk mengetahui kegiatan masalah strategi pembangunan di Kampung Omtamur. Penggunaan dana kampung penelitian yang dilakukan di Kampung Omtamur yang berlangsung dari tanggal 23 juni sampai 30 juni 2022 di Kampung Omtamur

a. Pembangunan Kampung

Mengemukakan bahwa Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer ketika melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Dasar yang dikemukakan dalam ungkapannya mengenai fungsi manajemen adalah sebuah pondasi yang dapat dikembangkan demi menghasilkan formula tepat dalam pengelolaan dana kampung Peraturan Pemerintah Nomor 60 mengenai Dana adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi Desa dan kampung Adat yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Hal tersebut seharusnya dapat mendorong seluruh pihak untuk membantu aparat desa didalam pengelolaan dananya ataupun sekurang-kurangnya dalam hal pengawasan Undang-Undang yang dikeluarkan tentang desa pada

tahun 2014 yaitu, Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Dimana kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara, dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tentu akan menyebabkan penerimaan di kampung yang meningkat. Peningkatan kampung yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa dan laporan pertanggungjawaban tersebut akan berpedoman pada Permen No. 113 Tahun 2014 prinsipnya dana desa dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun untuk mengoptimalkan penggunaannya, dana kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antara lain, pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, dana kampung juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Penggunaan dana kampung untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Dana kampung yang dilaksanakan dalam satu

tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember

b. Perencanaan

Pengertian perencanaan secara konvensional adalah suatu kegiatan yang dilakukan demi meraih masa depan yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan.

Sebelumnya dalam Perencanaan (Planning) adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penetapan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi. Dalam pemerintah desa perencanaan pembangunan kampung disusun sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan dan pembangunan kampung atau kabupaten dan kota. Rencana pembangunan kampung disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Mekanisme perencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretaris kampung menyusun Rancangan Peraturan kampung tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada Kepala kampung

- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepala desa kepada Badan Permusyawaratan kampung untuk pembahasan lebih lanjut
- 3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan akan angkarkan melalui APBN/ DD.
- 4) Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh kepala kampung kepada bupati/walikota melalui kepala distrik atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan
- 5) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja maka peraturan desa tersebut berlaku dengannya sendiri.
- 6) Jika kepala kampung melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala kampung melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi

- 7) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala desa dan Kepala kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan.
- 8) Pembatalan peraturan desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Desa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, kepala desa hanya melakukan pengeluaran terhadap operasional Penyelenggaraan Pemerintah kampung
- 9) Kepala kampung memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa yang dimaksud. Dengan adanya mekanisme perencanaan diatas maka akan lebih mengarahkan dan memudahkan pemerintah desa dalam melaksanakan dan menjalankan fungsinya sebagai pemegang kendali sesuai dengan peraturan yang telah ada pengelolaan Keuangan kampung proses manajerial dan pertanggungjawaban. Proses manajerial mencakup proses perencanaan, penganggaran, dan ratifikasi anggaran yang mencakup penentuan kegiatan (aktivitas) beserta anggaran dananya, Akuntansi sektor publik sering disebut sebagai akuntansi dana untuk publik. Sedangkan pertanggungjawaban mencakup semua laporan pertanggungjawaban oleh pengguna anggaran APBN /DD mengenai realisasi anggaran dan kegiatan Dalam akuntansi sektor publik dan

anggaran merupakan focal point sebagai landasan operasional organisasi Dalam pelaksanaan kegiatan (operasional), Organisasi sektor publik harus patuh terhadap anggaran yang telah disahkan. Sehingga, sifat dalam pelaksanaan penggunaan dana yang menyemangatkan masyarakat yang cukup banyak itu sendiri

c. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desayang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan kampung dalam pelaksanaan pembangunan di Kampung Omtamur dalam wada pelaksanaan penggunaan angkaran tahap pertama dan pengeluaran kampung Semua penerimaan dan pengeluaran desadalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan kampung selain yang ditetapkan dalam peraturan desa
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan pemerinta daera dalam hal ini Bupati/Walikota Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala kampung.
- 4) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala kampung Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung dipedesaan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Pembangunan kampung diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya dalam mengembangkan kualitas hidup, meningkatkan keterampilan, meningkatkan prakarsa, dengan mendapatkan bimbingan dari aparaturn pemerintah dengan bidang tugasnya pengertian Pembangunan di masyarakat kampung kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana kampung pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan kampung yang sangat membutuhkan meningkatkan kualitas

pembangunan melalui kepala kampung se temp dan berikut aparat kampung

Tabel 2.1
Biaya Operasional Kampung Sekretaris Bendahar Dan Kaur/Bamuskam

No	Biaya operasional kampung			Ket
01	Hak desa /operasional	RP	25,juta	Aktf
02	Hak sekretaris kampung	RP	10 juta	Aktf
03	Bendahara kampung	Rp	15 juta	Aktf
04	Kaur kepala	RP	5 juta	Aktf
04	Kaur Angkota	RP	4. 500,000.	Aktf
06	Ketua bamuskam	Rp	4. 250,000.	Aktf
07	Angkota bamuskam	Rp	3250,000	Aktf

Jumlah kaur /pamong 6 Orang tambatbamuskam 6 oarang

Jumlah dana yang dibayarkan adalah RP 60 juta

- 5) Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya sekretaris kampung Disahkan oleh kepalah kampung
- 6) Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepalah desa. Surat PermintaanPembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. pengajuan SPP terdiri dari atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan yang tanggung jawab belanja; dan lampiran buku transaksi rekeningnya. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris kampung dan disahkan oleh kepalah

kampung dan bendahara kemudian kepala kampung menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran dilakukan akan dicatat bendahara dan oleh kepala Kampung Omtamur

d. Penata Usahaan

Kepala kampung dalam melaksanakan penata usahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara kampung. Bendahara kampung akan bertugas sebagai pengelola dan penanggung jawab dalam proses penata usahaan keuangan desa yang dimandatkan kepadanya mengungkapkan bahwa Penetapan bendahara kampung harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala kampung. Bendahara adalah aparat kampung yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menata usahakan, membayar dan bertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Sejalan dengan pengertian diatas bahwa Bendara desa wajib bertanggung-jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap tahunnya dan paling lambat tanggal 10 bulan maret berikutnya. Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara kampung

e. Akuntansi Kampung/Desa

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, omtamur dibuktikan dengan nota-nota kemudian

dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah:

- a) Masyarakat desa
- b) Perangkat desa
- c) Pemerintah desa
- d) Pemerintah pusat

Laporan Keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa berupa: Anggaran, Buku kas, Buku pajak, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung

f. Laporan Keuangan Desa

Laporan Keuangan desa merupakan hasil pekerjaan yang telah di dokumentasikan menjadi sebuah bentuk buku ataupun sejenisnya yang digunakan sebagai pegangan dalam rangka Pertanggungjawaban

yang sah oleh pemerintah kampung dalam pembuatan laporan keuangan kampung adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran 50/% untuk pembangunan air bersi dan jln padat karja di sponsori oleh
 - a. Kepala kampung
 - b. Bendahara kampung
 - c. Skretaris kampung
- 2) Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai dengan pengumpulan bukti-bukti transaksi memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa
- 3) Selain menghasilkan necara bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Laporan keuangan kampung yang disajikan sebagai berikut:

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Anggran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kampung yang dibahas dan disepakati antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
- b) Buku Kas Umum Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahn dalam pembukuan. Buku kas umum tetapi diKampung Omtamur kepalah kampung tidak memakai buku kas dan kwitansi perincian dana atau perincian kas kampung pengeluaran dan pemasukan dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

g. Keuangan Kampung

Keuangan kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggran. Keuangan kampung dikelola dalam masa satu Tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

a) Transparan

Transparan dalam pengelolaan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perutan perundang-undangan. ” Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai

b) Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. dalam menyatakan bahwa Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (account tability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pemimpin/ pejabat/ pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dankewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuanyang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yanginformatif dan transparan”. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanahuntuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan

dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi pihak pemberi amanat yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Lebih jelasnya mengemukakan bahwa Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara periodik Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.”

c) Partisipatif

Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga kampung pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan dan pengawasan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung

d) Pembangunan Desa

Pembangunan kampung adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung dipedesaan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Pembangunan kampung

diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumberdaya dalam mengembangkan kualitas hidup, meningkatkan keterampilan, meningkatkan prakarsa, dengan mendapatkan bimbingan dari aparaturnya pemerintah dengan bidang tugasnya. Pengertian Pembangunan kampung menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan kampung bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan. Pembangunan merupakan realisasi dari suatu perencanaan. Pembangunan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik

Pembangunan fisik yaitu Pembangunan sekolah, prasarana kesehatan, pasar, jalan desa, jembatan, balai desa, dan sebagainya". Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan infrastruktur tersebut guna menunjang roda kehidupan sehari-hari yang berjalan lebih baik dan menjadikan masyarakat lebih sejahtera dengan adanya pembangunan fisik. Penerimaan kampung selain yang ditetapkan dalam peraturan Bendahara kampung dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional

pemerintah kampung pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Pemerintah kampung yang mengakibatkan beban pada APBD desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBD desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala kampung harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala kampung. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk Biaya Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris kampung dan disahkan oleh kepala kampung terhadap tindakan yang menyebabkan atas beban anggaran belanja dan kegiatan dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Kampung Omtamur. Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala kampung. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima pengajuan SPP terdiri dari atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan yang bertanggung jawab belanja dana kas keuangan kampung dan lampiran buku transaksi kampung bendahara melakukan pembayaran. Dalam pelaksanaan anggaran kampung diharapkan para aparatur desa dapat mengaplikasikan dan menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan.

dalam proses pengelolaan keuangan demi membantukeberhasilan pemerintahan dalam mengelola keuangan. Adadan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan olehmanajer ketika melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan dasar yang dikemukakan oleh bastian dalam ungkapannya mengenai fungsi manajemen adalah sebuah pondasi yang dapat dikembangkan demimenghasilkan formula tepat dalam pengelolaan dana kampung Peraturan Pemerintah Nomor 60 mengenai Dana adalah dana yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yangdiperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang mendapatkan melalui Anggaranpendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayaipenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaanmasyarakat, dan kemasyarakatan. Hal tersebut seharusnya dapatmendorong seluruh pihak untuk membantu aparat desa didalampengelolaan dananya ataupun sekurang-kurangnya dalam halpengawasan. Undang-Undang yang dikeluarkan tentang desa pada tahun 2014yaitu, Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Dimana dalam UU tersebutdijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapat kucurandana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akanPada prinsipnya dana kampung dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung

jawab desa. Namun untuk mengoptimalkan penggunaannya, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antara lain:

- a. Pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan
- b. Masyarakat. Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban Dana kampung yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran,
- c. Proses manajerial dan pertanggungjawaban. Proses manajerial mencakup, proses perencanaan, penganggaran, dan ratifikasi anggaran yang mencakup penentuan dalam kegiatan (aktivitas) beserta anggaran dananya, Akuntansi sektor publik sering disebut sebagai akuntansi dana untuk publik. Sedangkan pertanggungjawaban mencakup semua laporan

5. Visi & Misi Kepala Kampung

Visi:

Terwujudnya Kampung Omtamur, yang adil makmur dan sejahtera, bermartabak, dan transparan dalam anggaran pembangunan Kampung Omtamur Distrik Nongme Kabupaten Pegunungan Bintang.

Misi:

1. Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat yang meliputi:
 - a. Pemberdayaan sumberdaya manusia (SDM)
 - b. Pemberdayaan sumberdaya alam (SDA)
 - c. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan
2. Menciptakan kondisi masyarakat desa omtamur yang aman tertib dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Optimalisasi penyelenggaraan pemerinta desa omtamur yang meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pemerinta kampung sebagai pimpinan kampung yang tersanparan dan akuntabel
 - b. Penyelenggaraan kepada masyarakat yang pirima yaitu, cepat tepat dan benar
 - c. Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat.
 - d. Bekerja sama dengan pemerintah daera tingkat I/II dan pusat dalam mewujudkan infrastruktur di Kampung Omtamur distrik nongme Kabupaten Pegunungan Bintang

6. Organisasi Pemerintahan Kampung

a. Struktur organisasi pemerintahan Desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kampung termasuk wilayah administrasi dibawah distrik yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang sangat berperan penting dalam pelaksanaan organisasi kampung.

a. Kepala kampung Untuk menyelenggarakan pemerintahan Kepala kampung mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa berdasarkan kebijakanyang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa di omtamur
- c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkanpersetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBN Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

Membina kehidupan masyarakat Desa di omtamur Membina ekonomi desa Mengordinasikan pembangunan kampung secara partisipatifdan luar pengadilan dan dapatmenunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan paeraturanperundang-undangan, Organisasi kampungmeliputi seluruh perangkat kampung didalamnya pemerintahan kampung yang di acc untuk organisasi desa berdasarkan dengan. Pemerintah kampung untuk membangun menjadikan kampung yang

kualitas yang ber martabat itu sebagai subyek utama adalah pembangunan. kampung membangun fokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. kampung membangun Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan kampung Masyarakat melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan kepada pemerintah mengedepankan pemahaman masyarakat terhadap ADD, Pembangunan merupakan realisasi dari suatu perencanaan pembangunan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik yaitu “Pembangunan sekolah, prasarana kesehatan, jalan desa, jembatan, balai kampung dan sebagainya a, Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan infrastruktur tersebut membangun menjadikan kampung sebagai subyek utama pembangunan kampung membangun fokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung yang kemiskinan dan ketertinggalan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan

potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Desa membangun mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengerusutamaan perdamaian dan keadilan social. Undang-Undang Desa telah memberi dasar yang cukup lengkap dan mengenai siklus kampung membangun yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pemanfaatan hasil pembangunan. Guna menunjang roda kehidupan sehari-hari yang berjalan lebih baik dan menjadikan masyarakat lebih sejahtera dengan adanya pembangunan fisik dan pencairan alokasi dana kampung yang terlambat. menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana kampung dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan. melakukan penelitian dengan. Hasil dari penelitian ini bahwa penggunaan dana pembangunan fisik Desa dikatakan karena target dan realisasi dana yang sudah ditentukan tidak mengalami pengembangan, akan tetapi tidak efisien karena tidak memenuhi kualitas daya guna pembangunan fisik tersebut. kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengerusutamaan perdamaian dan keadilan social Undang-Undang Desa telah memberi dasar yang cukup lengkap mengenai siklus Desa membangun yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pemanfaatan hasil pembangunan. Dalam organisasi kampung melalui pemerintah kampung dan aparat kampung yang sudah mendaftar dalam struktur kantor kampung

Penelitian organisasi desa dan perangkat desa di Kampung Omtamur
Distrik Nongme Kabupaten Pegunungan Bintang

Tabel 2.2
Perangkat Kampung

No	Nama Perangkat Desa	Jabatan	Kampung	Kete
01	Deky lepi	Kepalah desa	Omtamur	Aktf
02	Jendius lepi	Skret desa	Omtamur	-
03	Erjanus lepi	Bendhara desa	Omtamur	-
No	Nama kaur	Jabatan	Kampung	Kete
01	Seben meku	Ketua kaur	Omtamur	Aktf
02	Pius meku	Kaur Pemerintahan	Omtamur	Aktf
03	Thesman deal	Kaur keuangan	Omtamur	-
04	Minus jando	Kaur kemasyarakatan	omtamur	-
05	Amus deal	Angkota	Omtamur	-
06	Reki deal	Angkota	omtamur	-

No	Nama bamuskam	Jabatan	Kampung	Ket
01	Kumus deal	Ketua bamuskam	Omtamur	Aktf
02	Matius meku	Peran masyarakatan	Omtamur	Aktf
03	Erwin lepi	Keuangan	Omtamur	-
04	Letius meku	Angkota	omtamur	-
05	Demjanus wisal	Angkota	omtamur	-
06	Dosmin lepi	Angkota	omtamur	-

KET: hasil mendata pada saat peneliti jumlah pemerintahan Kampung Omtamur dan aparat kampung.

Hak dan kewajiban kampung yang dapat di nilai dengan segala sesuatu yang ingin membutuhkan adalah pemerintahan organisasi kampung yang berada di wilayah kabupaten atau kota termasuk di distrik oleh sebab itu pemerintah kampung berada dalam organisasi desa itu sendiri. Pelaksanaan di lapangan sehingga dapat mempelajari lebih efektif dalam hal ini sesuai dengan pengalaman yang peneliti dengan kenyataan model pola strategi untuk menggunakan dan mengelola dana kampung ini sangatlah memiliki hambatan yang berat karena pada umumnya kualitas seperti aparat pemerintahan kampung. Sangat memiliki hambatan dan juga kurang memiliki kemampuan kualitas seperti diterapkan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembangunan kampung hanyalah penyesuaian bukan karena kemampuan sumber daya manusia SDM. Struktur organisasi yang menjadi pengambat dan banyak hal yang harus disiapkan karena bukan hanya dapat dijalankan sesuai dengan kemampuan dan berdasarkan kualitatif. Pemerintahan kampung yang berada di kampung Omtamur membutuhkan pembangunan seperti pembangunan fisik jalan jembatan sdm dll Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas kebijakan pemerintah kampung (yaitu desa kebijakan alokasi dana) dalam mendukung pemberdayaan masyarakat kampung. Pentingnya penelitian ini adalah untuk memahami pemberdayaan masyarakat kampung yang telah terpinggirkan melalui penerapan kebijakan ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Alokasi Dana kampung dijadikan stimulus untuk mendukung warga Kampung Omtamur untuk mengembangkan dan

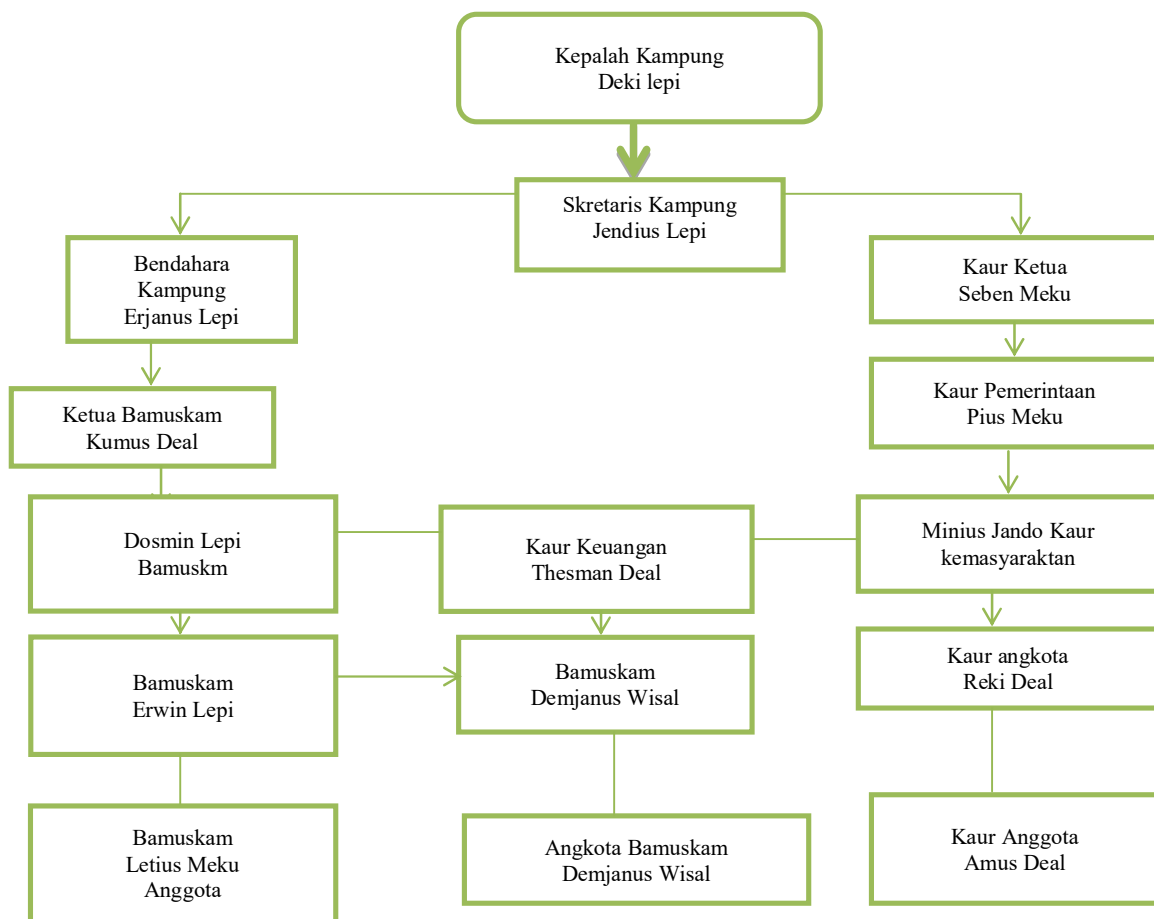
memaksimalkan potensinya. Anggaran pembangunan fisik itu juga diarahkan dan difokuskan pada perbaikan ekonomi penduduk desa dengan melibatkan mereka dalam proyek dan kegiatan sosial lainnya di kampung dengan melibatkannya untuk memperhatikan perkembangan kampung mereka. Oleh karena itu, penduduk desa menjadi aktif dan bertanggung jawab terhadap mereka berada dalam wadah organisasi kampung.

Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana kampung Pada Pemerintahan kampung Di Kabupaten Pegunungan Bintang Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme tanggung jawab pemerintah kampung di dalam menggunakan Alokasi Dana kampung Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa Mekanisme tanggung jawab Kabupaten Pegunungan Bintang yang dialami dalam merealisasi alokasi dana kampung pada Kampung Omtamur. Pemahaman masyarakat terhadap ADD, misi komunikasi, dan pencairan alokasi dana kampung yang terlambat menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana kampung dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan melakukan penelitian dengan judul evaluasi penggunaan dana desa. Pembangunan Fisik Hasil dari penelitian ini bahwa penggunaan dana pembangunan fisik berlancah dengan baik, dikatakan karena target dan realisasi dana yang sudah ditentukan tidak mengalami pengembangan, akan tetapi tidak efisien karena tidak memenuhi kualitas daya guna pembangunan fisik tersebut.

Umi Yulianti (2015) melakukan penelitian dengan. Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Desa (Apbdesa) Hasil ini menunjukkan rasio efisiensi keuangan desa rata-rata sebesar 3. 544% dengan kategori tidak efisien tahun 2019-2020 Rasio efektifitas kampung keuangan rata-rata sebesar 4,532% dengan kecenderungan menjadi sangat efektif. kategori tahun 2019-2020 Efisiensi

Tabel 2.3 struktur organisasi pemerintahan kampung di omtamur



KET: hasil penelitian struktur organisasi Kampung Omtamur Distrik Nongme Kabupaten Pegunungan Bintang

Struktur organisasi kampung masyarakat Desa di Kampung Omtamur Distrik Nongme Kabupaten Pegunungan Bintang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas kebijakan pemerintah kampung (yaitu desa kebijakan alokasi dana) dalam mendukung pemberdayaan masyarakat kampung. Pentingnya penelitian ini adalah untuk memahami pemberdayaan masyarakat kampung yang telah terpinggirkan melalui penerapan kebijakan ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana kampung dijadikan stimulus untuk mendukung warga Kampung Omtamur untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensinya. Anggaran pembangunan fisik itu jugadiarahkan dan difokuskan pada perbaikan ekonomi penduduk desa denganmelibatkan mereka dalam proyek dan kegiatan sosial lainnya di desa dandengan melibatkannya untuk memperhatikan perkembangan kampung mereka. Oleh karena itu, penduduk desa menjadi aktif danbertanggung jawab

7. Keadaan Penduduk

Keadaan demografis daerah yang dimaksud wilayah pemerintah pengunungan bintang di kantor Kampung Omtamur khusus di Kampung Omtamur yang terdiri dari sebagai

Tabel 3.1
Keadaan Penduduk Kampung Omtamur

No	Kampung Omtamur	Kependudukan		Jenis Kelamin		
				Lk	Pr	Jumlah
1	Omtamur	WNA	WNI			
2	Omtamur	-	274	134	140	
Jumlah						274

Sumber data: Kampung Omtamur

a. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Menurut Jenis Kelamin

Dari hasil tabel 1 diatas, dijelaskan data penduduk menurut jenis kelamin namun perbandingan antara jumlah Laki-Laki dan perempuan seperti yang dikatakan oleh (ida bagus mantra, 1985 : 45). Hampir semua pembahasan mengenai masalah.Kependudukan melibatkan variabel umur dan jenis kelamin, maka dilihat dari jumlah penduduk.Laki-Laki dan perempuan kampung pemerintahan Kampung Omtamur dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	P/L	Persentase
1	Laki-laki	134	2,06%
2	Perempuan	140	28%
Jumlah		274	100%

Sumber Data : Pemerintahan Kampung Omtamur

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukan bahwa kelompok jenis kelamin laki-laki terbanyak yaitu 274 jiwa

b. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Agama

Jenis agama masyarakat pada Kampung Omtamur secara rinci akan di jelaskan pada tabel dibawa ini:

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Agama

No	Agama	Lingkungan Kampung Omtamur	Jumlah
1	K. Protestan Gidi	274	274
2	K. Khtolik	-	
3	Islam	-	

Sumber Data : Kantor Pemerintahan Omtamur Tahun 2021-2022

Kampung Omtamur merupakan kampung yang memiliki masyarakat dominan beragama GIDI bahkan agama lain tidak ada selain itu Kampung Omtamur juga hanya memiliki satu gereja yaitu gereja GIDI dan satu balai kampung serta memiliki 2004 (duaratus empat KK kepala keluarga)kaka dengn jumlah jiwah keseluruhan 274 (duaratus tuju pulu empat jiwa).

c. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pendidikan

Salah satu factor utama yang keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan cukup, Program wajib berjalan 6 tahun dan 9 tahun dan berbagai program pendukung lainnya adalah bagian dari upaya pemerintahan untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM.

Ketersediaan pasilitas pendidikan baik sarana maupun perasarana akan sangat menunjang dalam peningkatan mutu pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan kualitas guru dan jumlah sekolah tingkat dasar samapi perguruan tinggi anak-anak Kampung Omtamur

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Lingkungan Pendidikan/P.T				Jumlah
		SD	SMP	SMA	Kuliah	
1.	Laki-Laki	6	2	4	5	
2.	Perempuan	2	4	-	-	
Jumlah						23

Sumber Data: Hasil Penelitian SDM Kampung Omtamur 2022

8. Azaz Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggran. Keuangan kampung dikelola dalam masa 1 Tahun anggaran yakni mulaitanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desemberdalam satu tahun lamanya pencairan pada tahap pertama dan kedua dalm satu tahun dan selnjtnya pun juga sama seperti itu

1) Tupoksi Tugas Pokok

Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/(DPMD) dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung berupa:

- a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan:
- b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya
Menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan kampung (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada kepala kampung
Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kampung secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran
- c. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban keuangan desa adalah suatu keharusan bagi desa untuk memberikan jawaban dan melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:
 - 1) Kepala kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/bpmk melalui kepala distrik setiap akhir tahun anggaran.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri

- 2) Format laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan
- 3) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun anggaran berkenaan; dana kampung untuk dalam per tahun tiga tahap,

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa Sementara, pada pasal 3 disebutkan prinsip penggunaan Dana Desa. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga kampung tanpa membeda-bedakan. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan. Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat kampung

3) Mempertimbangkan Keadaan dan Kenyataan Karakteristik

Geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang, serta perubahan atau perkembangan kemajuan kampung. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam bidang Pembangunan kampung Penggunaan Dana kampung untuk pembangunan kampung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan kampung menurut KEMENDES No. 21 Tahun 2015 Ayat 6 diarahkan pada program-program seperti:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman.
- b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi; pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energy terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

4) Hipotensi

Menurut Sugiyono (2013: 96) Hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian. Karena sifatnya yang masih sementara maka diperlukan penelitian untuk mengumpulkan data dan membuktikannya melalui data empirik yang terkumpul. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis menarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

“Penggunaan Dana Desa sudah dilaksanakan dengan efektif dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa di Kampung Omtamur Distrik Nongme Kabupaten Pegunungan Bintang

5) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Kampung

- a. Tugas pokok dan Fungsi adalah. Kepala kampung berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung. Kepala kampung bertugas sebagai bertugas penyelenggaraan pemerintahan lingkup kantor kampung dan melaksanakan pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala kampung mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerinta desa/ kampung dan mengangkat memberhentikan perangkat kampung, Memegang kekuasaan pengelolaan dan desa DD dan asset kampung adalah kepala Kampung Omtamur sendiri.
- a) Menetapkan peraturan desa
- b) Menetapkan APBD kampung,
- c) Membina masyarakat kampung dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung Omtamur distrik nongme kabupaten pegunungan bintang oleh sebab itu membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya mencapai perekonomian secara produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kampung.

b. Tugas dan Fungsi kepala kampung

Dalam melaksanakan tugas kepala kampung mempunyai hak:

- a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan kampung
- b) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan kampung di kantor Kampung Omtamur dan menerima pengasilan tetap setiap tahun gaji kepala kampung dan aparat kampung se tahun tiga kali hak mereka karena mereka tunggu setela pencairan dana kampung tahap pertam sampai ke tiga oleh sebab itu menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan itula tugas dan bertanggungjawab kepala kampung di kantor Kampung Omtamur Distrik Nongme kabupaten pegunungan bintang

c. Fungsi Sekretaris Kampung

1. Sekretaris kampung berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa.
2. sekretaris kampung bertugas membantu kepala kampung dalam bidang admnstrasi pemerintahan untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris desa mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata admnstrasi surat menyurat arsip dll.

- b) Melaksanakan urusan umum penataan administrasi perangkat desa menyiapkan kantor tempat untuk rapat pengadministrasian asset inventarisasi perjalanan dinas dan perjalanan umum. Melaksanakan urusan keuangan seperti sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran dan pengasilan keuangan dan unsur-unsur pimpinan sekretaris kampung di Kampung Omtamur Distrik Nongme kabupaten pegunungan bintang